



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

TENTANG

SINERGI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR: 58/ORI-MOU/III/2023

NOMOR: 3 TAHUN 2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal Empat belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga (14-03-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MOKHAMMAD NAJIH : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2021-2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-19, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HARTOPO : Bupati Kudus, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-669 Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan

Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Kudus.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

9. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);
10. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
11. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163); dan
14. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, yang selanjutnya disebut “Nota Kesepakatan”, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar kegiatan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi PARA PIHAK dalam pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk memperkuat sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 2
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. percepatan penyelesaian laporan;
- b. pencegahan maladministrasi;
- c. pertukaran informasi; dan
- d. pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK yang dituangkan dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah untuk PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak berakhir karena pergantian Pimpinan pada Institusi PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima.

- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada PIHAK lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:
 - a. PIHAK KESATU
 - Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah
 - Alamat : Jalan Siwalan Nomor 5, Kelurahan Wonodri,
Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang
 - Telepon : 024) 8442627 / 08119983737
 - Website : www.ombudsman.go.id
 - Email : pwk.jateng@ombudsman.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 - Penghubung : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus
 - Alamat : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus
 - Telepon : (0291) 437629, Faksimile (0291) 439300
 - Email : bagianpem@kuduskab.go.id
- (2) Penggantian Narahubung ditetapkan oleh masing-masing PIHAK dan diberitahukan kepada PIHAK lainnya.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat, dan pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Objek pemantauan dan evaluasi mendasarkan pada tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru hara, kebakaran, dan hal lain-lain yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK yang terjadi di wilayah kerja PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dapat ditunda untuk sementara waktu.

- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada PIHAK lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

Pasal 13
ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



10000
METERAI
TEMPEL
809D5AKX339420225

BUPATI

HARTOPO

PIHAK KESATU



MOKHAMMAD NAJIH

RENCANA KEGIATAN SINERGI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PIHAK KESATU:
 Ombudsman Republik Indonesia

PIHAK KEDUA :
 Pemerintah Kabupaten Kudus

No	Program/ Kegiatan	Tahapan	Tugas Dan Tanggung Jawab		Sumber Biaya	Jangka Waktu	Jadwal	Lokasi	Output	Outcome	Penanggung Jawab
			Pihak Kesatu	Pihak Kedua							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Percepatan Penyelesaian Laporan Masyarakat 1. Penerimaan dan Verifikasi Laporan 2. Pemeriksaan laporan oleh Ombudsman 3. Rapat koordinasi (klarifikasi/konsultasi/mediasi) dalam penanganan pengaduan 4. Evaluasi pelaksanaan	Tahap I : Sosialisasi dan Penerimaan laporan dengan Ombudsman <i>On The Spot</i>	Membuka stand/gerai pengaduan di kantor Instansi Penyelenggara pelayanan publik dan koordinasi dengan narahubung pada setiap Perangkat Daerah untuk koordinasi terkait laporan masyarakat di tahap penerimaan laporan	1 Memfasilitasi tempat untuk membuka gerai/stand pengaduan di Instansi Penyelenggara pelayanan publik 2 Menunjuk narahubung pada setiap Perangkat Daerah untuk koordinasi terkait laporan masyarakat di tahap penerimaan laporan	APBN Ombudsman RI APBD Kab. Kudus	2023 s/d 2025	Januari s/d Desember	Kab. Kudus	1. Meningkatkan persentase penyelesaian Laporan Masyarakat 2. Tersedianya narahubung di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik	1 Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam pelayanan publik. 2 Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait persyaratan laporan di Ombudsman 3 Meningkatnya respon penyelenggara dalam tindak lanjut laporan masyarakat	Ombudsman RI: Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng didukung oleh: - Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan - Asisten Ombudsman Bidang Pemeriksaan

No	Program/ Kegiatan	Tahapan	Tugas Dan Tanggung Jawab		Sumber Biaya	Jangka Waktu	Jadwal	Lokasi	Output	Outcome	Penanggung Jawab
			Pihak Kesatu	Pihak Kedua							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP)/ Rekomendasi	Tahap II : melakukan koordinasi dalam rangka pemeriksaan laporan masyarakat	Melakukan pemeriksaan secara langsung/ dalam jaringan (daring)	Memberikan keterangan/ informasi/data yang dibutuhkan				Kab. Kudus	Hasil Pemeriksaan Laporan berupa ditemukannya maladministrasi/ tidak ada maladministrasi	Penyelesaian laporan yang progresif dan partisipatif (propartif)	<ul style="list-style-type: none"> - Asisten Ombudsman Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) - Pemerintah Kabupaten Kudus : Inspektorat, Bagian Organisasi didukung oleh: - Diskominfo - Bappeda - Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
		Tahap III : Penyelesaian laporan melalui klarifikasi/ konsultasi/ mediasi	Memberikan saran/ tindakan korektif	Melaksanakan saran/tindakan korektif			Januari s/d Desember	Kab. Kudus	Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan/ Rekomendasi	Tersedianya Bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik	
		Tahap IV : Monitoring dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap saran/ tindakan korektif/ rekomendasi	Memberikan informasi rencana tindak lanjut saran/tindakan korektif atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang diberikan			Januari s/d Desember	Kab, Kudus	Dokumen monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan penyelesaian laporan	Tersedianya bahan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur	

No	Program/ Kegiatan	Tahapan	Tugas Dan Tanggung Jawab		Sumber Biaya	Jangka Waktu	Jadwal	Lokasi	Output	Outcome	Penanggung Jawab
			Pihak Kesatu	Pihak Kedua							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Pencegahan Maladministrasi 1 Penilaian standar pelayanan publik	Tahap I : Persiapan data produk layanan	Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dalam rangka update produk pelayanan yang oleh semua Perangkat Daerah dan Penyampaian hasil Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Memberikan data <i>update</i> terkait produk pelayanan yang diselenggarakan oleh semua Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus	APBN Ombudsman RI APBD Kab. Kudus	2022 s/d 2025	Januari s/d Februari	Kab Kudus	1. Data produk pelayanan perizinan dan non Perizinan terpetakan (<i>Online Single Submission /OSS dan Non OSS</i>)	Tersedianya bahan untuk penerapan Standar Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Bagian Organisasi
		Tahap II : Inventarisasi Jenis Pelayanan	Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi dalam rangka pemetaan dan optimalisasi efektifitas Penyelenggara Pelayanan Publik	Memberikan data hasil pemetaan dan optimalisasi efektifitas Unit Penyelenggara Pelayanan Publik			Maret s/d Mei		Dokumen hasil inventarisasi Produk layanan perizinan dan non perizinan (<i>Online Single Submission /OSS dan Non OSS</i>)	Tersedianya bahan untuk penerapan Standar Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik	

f
f

No	Program/ Kegiatan	Tahapan	Tugas Dan Tanggung Jawab		Sumber Biaya	Jangka Waktu	Jadwal	Lokasi	Output	Outcome	Penanggung Jawab
			Pihak Kesatu	Pihak Kedua							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tahap III : Sosialisasi dan Penilaian Standar Pelayanan Publik	Penilaian kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Mengikuti kegiatan sosialisasi dan bersedia untuk dilakukan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik			Juni s/d Oktober		Pemahaman penerapan Standar Pelayanan Publik dalam Penyelenggara an Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Kudus	Terselenggara nya pelayanan publik yang sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	
		Tahap IV : Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan evaluasi hasil penilaian Standar Pelayanan Publik (SPP)	Melaksanakan saran perbaikan kualitas pelayanan publik			Januari s/d Desember		1. Hasil monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik 2. Sertifikat Penghargaan Predikat Kepatuhan	Terselenggara nya pelayanan publik yang sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	
	2. Monitoring dan evaluasi insidentil di Perangkat Daerah	Tahap I: Merencanakan target Monitoring dan evaluasi insidentil, menyiapkan administrasi	Memastikan perencanaan Monitoring dan evaluasi insidentil sesuai dengan target yang akan dicapai	Menerima kedatangan Pihak kesatu baik secara terbuka maupun tertutup	APBN Ombudsman RI		Januari s/d Desember	Kab. Kudus	Berita Acara Evaluasi bersama dan mendukung dalam perbaikan Pelayanan Publik	Terselenggara nya pelayanan publik yang sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Inspektorat, Bagian Organisasi

No	Program/ Kegiatan	Tahapan	Tugas Dan Tanggung Jawab		Sumber Biaya	Jangka Waktu	Jadwal	Lokasi	Output	Outcome	Penanggung Jawab
			Pihak Kesatu	Pihak Kedua							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tahap II: Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi insidental	Memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang baik	Komitmen Perangkat Daerah dalam perbaikan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai saran Pihak kesatu	APBN Ombudsm an RI		Januari s/d Desember	Kab. Kudus			
3.	Pertukaran informasi : 1.kajian cepat mengenai isu pelayanan publik	Tahap I : Deteksi Potensi Maladministrasi	melakukan pertukaran informasi/data baik secara elektronik maupun non elektronik	melakukan pertukaran informasi/data baik secara elektronik maupun non elektronik	APBN Ombudsman RI APBD Kab. Kudus	2022 s/d 2025	Januari s/d Desember	Kab. Kudus	data/informasi yang valid	Hasil kajian yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, saran, dan perbaikan pelayanan publik	Ombudsman RI : Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng didukung oleh : -Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan -Asisten Ombudsman Bidang Pemeriksaan -Asisten Ombudsman Bidang PVL Pemerintah Kabupaten Kudus: Inspektorat, Bagian
		Tahap II : Analisis potensi maladministrasi	Menganalisis Hasil deteksi atas potensi maladministra si	- Mencermati hasil analisis deteksi potensi maladministrasi	APBN Ombudsman RI APBD Kab. Kudus		Januari s/d Desember	Kab. Kudus	Saran/ masukan/ rekomendasi dan data informasi	Perbaikan kualitas pelayanan publik yang efektif efisien dan solutif untuk Penyelenggara an Pelayanan Publik yang baik	

No	Program/ Kegiatan	Tahapan	Tugas Dan Tanggung Jawab		Sumber Biaya	Jangka Waktu	Jadwal	Lokasi	Output	Outcome	Penanggung Jawab
			Pihak Kesatu	Pihak Kedua							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Organisasi didukung oleh: - Diskominfo - Bappeda - Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
	2. Penyelesaian Laporan Masyarakat	Tahap I : Pemeriksaan Laporan	Meminta klarifikasi, informasi / data dukung terkait laporan	Memberikan klarifikasi, informasi / data dukung terkait laporan	APBN Ombudsman RI APBD Kab. Kudus		Januari s/d Desember	Kab. Kudus	data/informasi yang valid	diperoleh data/informasi yang valid	Bagian Organisasi dan Inspektorat didukung Diskominfo dan Penyelenggara Pelayanan Publik
		Tahap II : Hasil Pemeriksaan	Menyampaikan hasil pemeriksaan	Koordinasi, melaksanakan Tindakan korektif dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP)	APBN Ombudsman RI APBD Kab. Kudus						

No	Program/ Kegiatan	Tahapan	Tugas Dan Tanggung Jawab		Sumber Biaya	Jangka Waktu	Jadwal	Lokasi	Output	Outcome	Penanggung Jawab
			Pihak Kesatu	Pihak Kedua							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Pengembangan kompetensi sumber daya manusia: Pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengelolaan pengaduan atas dugaan maladministrasi yang progresif dan partisipatif	Tahap I: Persiapan	Melakukan koordinasi awal terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengelolaan pengaduan atas dugaan maladministrasi yang progresif dan partisipatif	Melakukan koordinasi awal terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengelolaan pengaduan atas dugaan maladministrasi yang progresif dan partisipatif	APBN Ombudsman RI APBD Kab. Kudus	23 s/d 25	Januari s/d Desember	Kab. Kudus	Bimbingan/Pendidikan dan pelatihan pengelolaan pengaduan atas dugaan maladministrasi	1 Penyelesaian laporan masyarakat dengan progresif dan partisipatif 2 Penyelesaian laporan masyarakat dengan progresif dan partisipatif	Bagian Organisasi
		Tahap II: Pelaksanaan	Memberikan materi terkait pengelolaan pengaduan atas maladministrasi yang progresif dan partisipatif	Mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengelolaan pengaduan atas maladministrasi yang progresif dan partisipatif					Meningkatnya kualitas SDM		Bagian Organisasi

No	Program/ Kegiatan	Tahapan	Tugas Dan Tanggung Jawab		Sumber Biaya	Jangka Waktu	Jadwal	Lokasi	Output	Outcome	Penanggung Jawab
			Pihak Kesatu	Pihak Kedua							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tahap III: Evaluasi	Melakukan evaluasi secara bersama-sama terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut	Melakukan evaluasi secara bersama-sama terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut							

